BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR: 1 /KP.00/SB.18/1/2022

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PENDUKUNG ADMINISTRASI
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Pendukung Administrasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PENDUKUNG ADMINISTRASI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil Pendukung Administrasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil Pendukung Administrasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2022 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mulai bertugas dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022. (SP-DIPA. 115.01.2.686218/2022 tanggal 9 Desember 2021).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 3 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
KOORDINATOR SEKRETARIAT,



MAGHFIRAWATI ALDILA, SE
NIP. 198206262003122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 1 /KP.00/SB.18/1/2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022
TENTANG : PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PENDUKUNG ADMINISTRASI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022

NO	NAMA /NIP/PANGKAT/GOL	TEMPAT/TGL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	JABATAN	HONORARIUM (Rp./BULAN)
1.	HENDRI MELFIN 19720825 200604 1 006 Pengatur Tk. I/II.d	SILUNGKANG 25 Agustus 1972	LAKI-LAKI	SLTA	PENDUKUNG ADMINISTRASI	1.500.000

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
KOORDINATOR SEKRETARIAT

MAGHFIRAWATI ALDILA, SE
NIP. 198206262003122002